



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR  
RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6896);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
3. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini menjadi dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha;
- c. meningkatkan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
- d. meningkatkan omzet pedagang Pasar Rakyat;
- e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. menjaga kestabilan harga; dan
- h. mendorong kelancaran arus barang.

### Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Penugasan Menteri kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar penugasan bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024.
- (5) Daftar penugasan bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Bupati/wali kota menetapkan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat.
- (2) Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, harus:
  - a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sebaik-baiknya hingga selesai, dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;

- c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat kepada Menteri melalui laman *www.sipr.kemendag.go.id*; dan
- e. menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat setelah kegiatan pembangunan selesai.

#### Pasal 5

- (1) Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, harus menandatangani pakta integritas.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2024



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK  
MELAKSANAKAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA  
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT  
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK MELAKSANAKAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN  
BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PENERIMA TUGAS	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH		
	1. Bupati Aceh Utara	Keude Geudong	3.500.000.000
	2. Bupati Aceh Selatan	Bakongan	3.500.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA		
	3. Bupati Padang Lawas Utara	Langkimat	3.000.000.000
III	PROVINSI JAMBI		
	4. Bupati Merangin	Pelakar Jaya	3.000.000.000
	5. Bupati Tanjung Jabung Timur	Rantau Indah	3.500.000.000
IV	PROVINSI RIAU		
	6. Bupati Kuantan Singingi	Muara Lembu	3.500.000.000
V	PROVINSI BANTEN		
	7. Wali Kota Serang	Kepandean	3.500.000.000
VI	PROVINSI JAWA BARAT		
	8. Bupati Bogor	Cikereteg	3.500.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
VII	PROVINSI JAWA TENGAH		
	9. Bupati Blora	Sidomakmur	3.000.000.000
	10. Bupati Demak	Jebor	3.000.000.000
	11. Bupati Kebumen	Pagi Kebumen Tahap II	3.000.000.000
VIII	PROVINSI JAWA TIMUR		
	12. Bupati Banyuwangi	Rogojampi	3.500.000.000
	13. Bupati Blitar	Nglegok	3.000.000.000
	14. Bupati Pamekasan	Keppo	3.000.000.000
	15. Bupati Sampang	Pasar Sore Baru	3.000.000.000
IX	PROVINSI BALI		
	16. Bupati Gianyar	Talepud	3.000.000.000
X	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
	17. Bupati Bima	Oi Maci	3.000.000.000
XI	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	18. Bupati Kapuas Hulu	Nanga Suhaid	3.000.000.000
XII	PROVINSI SULAWESI BARAT		
	19. Bupati Polewali Mandar	Tinambung	3.000.000.000
XIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN		
	20. Bupati Wajo	Tosora	3.000.000.000
	21. Wali Kota Palopo	Andi Tadda	3.500.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH		
	22. Bupati Banggai	Batui	3.000.000.000
TOTAL			70.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA UNTUK  
MELAKSANAKAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA  
PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT  
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya ....., Bupati/Wali Kota ....., menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024;
2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja paling lama sampai akhir tahun anggaran 2024;
3. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. siap memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
5. siap menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
6. siap melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat secara berkala, baik aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya sesuai ketentuan melalui laman *www.sipr.kemendag.go.id*;
7. siap melaksanakan proses hibah setelah Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024 selesai;
8. siap menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat setelah kegiatan pembangunan selesai;
9. siap mengasuransikan bangunan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024 setelah proses hibah selesai;
10. siap melanjutkan proses Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat jika tidak dapat menyelesaikan penugasannya dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan

11. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Mengetahui  
Direktur Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri  
Kementerian Perdagangan,

(.....)

....., ..... 2024

Yang Membuat Pernyataan  
Bupati/Wali Kota

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN